

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Perekonomian yang terus meningkat menggambarkan masyarakat yang lebih produktif menghasilkan pendapatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Oleh sebab itu, pertumbuhan dan kestabilan dari perekonomian negara harus dijaga. Pertumbuhan ekonomi dapat ditelaah dari tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) negara setiap periodenya. PDB memperhitungkan semua barang juga jasa yang diproduksi pada suatu negara meliputi faktor produksi yang dimiliki warga negaranya dan faktor produksi negara pada negara tersebut. PDB diyakini sebagai indikator ekonomi terbaik dalam menilai perkembangan perekonomian suatu negara karena memperhitungkan ukuran makro utama tentang kondisi suatu negara.¹ Berikut merupakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dilihat dari PDB yang telah diperoleh.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.1
Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2018-2021

¹ M. Syahbudi & Ahmad Ripai (2018). *Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. UIN Sumatera Utara Medan. h. 16

Berdasarkan data diatas, didapat bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia fluktuatif dan cenderung tidak stabil. Memasuki tahun 2020 pada triwulan I terjadi kontraksi pertumbuhan perekonomian sebesar 3% (yoy) dan menurun sebesar 2,41% (qoq). Penurunan secara drastis lalu terjadi pada triwulan II tahun 2020, terjadi kontraksi pertumbuhan perekonomian sebesar 5,3% (yoy) dan menurun sebesar 4,19% dibandingkan PDB triwulan sebelumnya. Kemudian terjadi peningkatan pertumbuhan perekonomian pada triwulan III 2020 hingga triwulan II tahun 2021 dan kembali menurun pada triwulan III 2021 sebesar 3,5 % (yoy). Ketidakstabilan kondisi perekonomian berdampak pada berbagai sektor dari mulai sektor rumah tangga hingga sektor usaha termasuk bank.

Bank berperan sebagai lembaga intermediasi dengan menjadi penghubung masyarakat melalui penyimpanan kelebihan dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Bank dapat dibedakan menjadi bank syariah dan bank konvensional, perbedaannya ialah pada bank syariah dalam melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sedangkan bank konvensional berbasis bunga dan hal ini dilarang dalam Islam.² Terjadinya penurunan dan tidak stabilnya kondisi perekonomian turut mempengaruhi peningkatan risiko perbankan salah satunya ialah risiko likuiditas.

Likuiditas adalah kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban bank yang harus dibayar sesuai pada waktunya dan risiko likuiditas dapat diartikan sebagai risiko akibat bank yang tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya yang telah masuk jatuh tempo dengan bersumber dari dana arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.³ Risiko likuiditas juga dapat diakibatkan oleh tingginya penyaluran dana yang dilakukan oleh pihak bank dibandingkan dana yang diperoleh sebagai sumber penyaluran dana tersebut. Permasalahan likuiditas harus diawasi dan diamati agar kredibilitas bank tetap terjaga. Tingkat

² Muhammad Ikit dan Rizal (2019), *Bank Dan Investasi Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Grava Media. h. 11-12

³ Sumartik dan Mistih Hariasih (2018), *Manajemen Perbankan*. Sidoarjo: UMSIDA Press. h. 45.

likuiditas yang terlalu rendah dapat menghambat operasional bank dan menyebabkan bank dilikuidasi. Likuiditas yang terlalu tinggi menggambarkan bank yang tidak dapat mengelola fungsinya dengan optimal. Dalam pemenuhannya, likuiditas bank dapat dipenuhi dari sumber dana bank yang berasal dari modal sendiri seperti saham milik investor bank tersebut, dari dana masyarakat atau dana pihak ketiga dan dari lembaga lainnya seperti kredit likuiditas Bank Indonesia yang diperuntukkan bagi bank yang mengalami kesulitan dalam memenuhi likuiditasnya.

Sebagai upaya mengatasi persoalan likuiditas bank dan mengurangi risiko sistemik, bank Indonesia sebagai bank sentral mengeluarkan kebijakan pemenuhan Giro Wajib Minimum dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi perbankan di Indonesia. Giro Wajib Minimum berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/2018 adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh BUK atau BUS dan UUS yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK atau DPK BUS dan UUS. Selanjutnya jumlah dana minimum tersebut disimpan dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia.⁴ Giro Wajib Minimum bersifat *countercyclical* artinya besarnya bisa diubah menyesuaikan dengan kondisi perekonomian. Pemenuhan GWM berfungsi untuk menambah dana bank yang dapat digunakan untuk penyaluran dana maupun likuiditas bank saat diturunkan dan mengurangi dana produktif maupun likuiditas bank saat dinaikkan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/2018 pemenuhan GWM bagi bank umum syariah adalah sebesar 5%.

Penyangga Likuiditas Makroprudensial merupakan cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK dan BUS dalam bentuk surat berharga dalam rupiah yang dapat digunakan dalam operasi moneter, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dan BUS dalam rupiah.⁵ Instrumen PLM dibuat dengan tujuan untuk

⁴ Otoritas Jasa Keuangan (2016), "Giro Wajib Minimum: Instrumen Moneter Untuk Atur Uang Beredar". <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>. diakses pada 15 April 2022.

⁵ Bank Indonesia, "Instrumen Kebijakan Makroprudensial". www.bi.go.id. diakses pada 16 April 2022

mencegah perluasan dari risiko likuiditas yang bersifat cepat dan juga membantu untuk meningkatkan fleksibilitas dari pengelolaan likuiditas pada bank.⁶ PLM diperuntukkan bagi bank umum konvensional dan PLM Syariah diperuntukkan bagi bank umum syariah. Besaran pemenuhan PLM juga dapat diubah dengan menyesuaikan kondisi perekonomian. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 20/4/PBI/2018 persentase pemenuhan PLM Syariah adalah sebesar 4% dari DPK BUS. Saat pertumbuhan perekonomian mengalami kontraksi dan likuiditas bank menurun, bank dapat menggunakan surat berharga yang termasuk dalam perhitungan PLM tersebut untuk transaksi repo Bank Indonesia pada Operasi Pasar Terbuka dengan tidak melebihi persentase yang diperbolehkan.

Likuiditas menggambarkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya. Likuiditas diantaranya diperoleh dari sumber dana bank diantaranya dana masyarakat yaitu dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga sebagai dana yang bersumber dari masyarakat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang kemudian berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat itu sendiri. Penurunan perekonomian yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 akibat Covid-19, turut mempengaruhi dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank umum syariah. Berikut adalah kondisi DPK bank umum syariah sebelum dan setelah penurunan perekonomian pada tahun 2020.

Tabel 1.1

Perkembangan Jumlah Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah
(Dalam Miliar Rupiah)

No	Periode	Jumlah DPK	Pertumbuhan
1	September 2019	267.343	-
2.	Oktober 2019	276.266	0,03%
3.	November 2019	275.088	-0,43%
4.	Desember 2019	288.978	5,05%
5	Januari 2020	286.485	-0,86%
6	Februari 2020	291.069	1,60%

⁶Gilang Maulana (2021), "Efektivitas Instrumen Kebijakan Makroprudensial Terhadap Risiko Pembiayaan Bank Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020)". UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. h. 28

7	Maret 2020	289.362	-0,59%
8	April 2020	289.046	-0,10%
9	Mei 2020	285.751	-1,13%
10	Juni 2020	293.374	2,67%

Sumber: *Laporan Statistik Perbankan Syariah OJK*

Terlihat bahwa jumlah DPK pada awalnya fluktuatif. Namun, memasuki bulan Maret dimana saat perekonomian turun sebesar 3% (yoy) jumlah DPK bank umum syariah mengalami penurunan berturut hingga bulan Mei 2020. Pada Februari 2020, DPK bank umum syariah mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar 1,6% dan menurun kemudian pada bulan Maret sebesar 0,59%. Kemudian DPK terus menurun pada bulan April dan Mei sebesar 0,10% dan 1,13% dari bulan sebelumnya.

Bank Indonesia pada tahun 2018 melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 memperkenalkan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) yaitu rasio yang merupakan pembaruan dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah menjadi pembaruan dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu dengan menambahkan surat berharga korporasi sebagai bagian dari perhitungannya.⁷ Rasio Intermediasi Makroprudensial diperuntukkan bagi BUK dan RIM Syariah bagi BUS. RIM Syariah berfungsi untuk mendorong terciptanya fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas. Adapun persentase RIM Syariah yang aman bagi bank umum syariah antara 84%-94%.⁸ Berikut adalah data mengenai likuiditas bank umum syariah dinilai dari RIM Syariah.

Tabel 1.2.

Likuiditas/RIM Syariah Bank Umum Syariah

Periode	RIM Syariah
Triwulan III 2019	101%

⁷ Sugeng Widodo dan Sony Kristiyanto (2020). Analisa Intermediasi Makroprudensial Pada Bank Berdampak Sistemik di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Dewantara*, 3(1). h. 43

⁸ www.bi.go.id. diakses pada 8 Juni 2022.

Triwulan IV 2019	98,7%
Triwulan I 2020	99,43%
Triwulan II 2020	100,63%
Triwulan III 2020	97%
Triwulan IV 2020	100,97%
Triwulan I 2021	103,55%
Triwulan II 2021	102,79%
Triwulan III 2021	104,35%
Triwulan IV 2021	100,55%

Sumber: *Statistik Perbankan Syariah OJK (data diolah)*

Dilihat dari data diatas, didapat bahwa likuiditas bank umum syariah lebih tinggi dari batas atas RIM Syariah yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Pada triwulan I 2020 RIM Syariah BUS sebesar 99,43% dan naik pada triwulan II 2020 dengan RIM Syariah sebesar 100,63%. RIM Syariah kemudian turun pada triwulan III 2020 dengan nilai 97% dan terus naik hingga triwulan III 2021 dengan nilai RIM Syariah sebesar 104%. RIM Syariah yang melebihi batas atas dari ketentuan meningkatkan risiko likuiditas bank karena berarti bank menyalurkan dana melebihi sumber dananya yang berasal dari DPK, surat berharga dan pinjaman yang diterimanya. Peningkatan RIM yang terus terjadi dan semakin tinggi menggambarkan bank yang tidak mengelola dananya dengan optimal antara dana produktif dengan kebutuhan likuiditasnya.

Akibat adanya penurunan perekonomian secara drastis akibat pandemi pada tahun 2020, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai perubahan nilai pemenuhan Giro Wajib Minimum dan PLM Syariah. Melalui Peraturan Dewan Anggota Nomor 22/10/PADG/2020 Bank Indonesia menurunkan kewajiban Giro Wajib Minimum dari 5% menjadi 3,5% bagi bank umum syariah. Penurunan ini dimaksudkan agar bank memiliki dana lebih untuk memenuhi kewajiban ataupun menggunakannya sebagai dana produktif. Bank Indonesia juga mengeluarkan kebijakan perubahan pemenuhan PLM Syariah pada tahun 2020 dengan dikeluarkannya Peraturan Dewan Anggota Gubernur Nomor

22/11/PADG/2020. Besaran yang harus dipenuhi oleh BUS adalah sebesar 4,5% dari DPK BUS, berbeda dari tahun 2018 dan 2019 yaitu sebesar 4% dari DPK BUS.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pengaruh GWM ataupun PLM terhadap likuiditas. Penelitian oleh Wiwin Yustina, dkk (2022), menunjukkan bahwa PLM Syariah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap likuiditas bank umum syariah. Dalam studi lain yang dilakukan oleh Ade Lia Inayatul (2019) menyatakan bahwa Giro Wajib Minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap likuiditas. Penelitian oleh Uphi Samsurin (2017) menyatakan bahwa variabel Giro Wajib Minimum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas bank kecil.

Adapun kebijakan pengendalian likuiditas melalui pemenuhan GWM dan PLM Syariah disertai dengan perubahan pemenuhannya bagi bank umum syariah perlu dikaji lebih lanjut karena berkaitan dengan langkah Bank Indonesia dalam memitigasi risiko likuiditas bank umum syariah. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengaruh GWM dan PLM terhadap likuiditas bank menggunakan perhitungan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dalam penelitiannya. Sedangkan menggunakan perhitungan Rasio Intermediasi Makroprudensial masih jarang dilakukan.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“PENGARUH GIRO WAJIB MINIMUM DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL SYARIAH TERHADAP RISIKO LIKUIDITAS BANK UMUM SYARIAH”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan dan cenderung tidak stabil.
2. Penurunan perekonomian secara tidak langsung berdampak pada peningkatan risiko bank termasuk risiko likuiditas.

3. Penurunan perekonomian berdampak pada penurunan dana pihak ketiga.
4. Likuiditas bank umum syariah melebihi batas aman yang diatur oleh Bank Indonesia sebesar 84%-94%.
5. Bank Indonesia membuat perubahan nilai GWM dan PLM Syariah dalam rangka mencegah peningkatan risiko likuiditas saat terjadi penurunan perekonomian pada tahun 2020.
6. Pengujian mengenai pengaruh GWM dan PLM pada bank syariah menggunakan perhitungan likuiditas (Rasio Intermediasi Makroprudensial) masih jarang dilakukan.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini dibagi menjadi dua variabel bebas (*independent variable*) dan satu variabel terikat (*dependent variable*). Peneliti memfokuskan mengenai pengaruh variabel independen yaitu Giro Wajib Minimum dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah terhadap risiko likuiditas sebagai variabel dependen. Risiko likuiditas dihitung dengan Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah sebagai pembaruan dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Adapun penelitian dilakukan pada bank umum syariah di Indonesia dengan periode penelitian tahun 2018-2021.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diuraikan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Apakah Giro Wajib Minimum secara parsial berpengaruh terhadap risiko likuiditas bank umum syariah?
2. Apakah Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah secara parsial berpengaruh terhadap risiko likuiditas bank umum syariah?
3. Apakah Giro Wajib Minimum dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah secara simultan berpengaruh terhadap risiko likuiditas bank umum syariah?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Giro Wajib Minimum terhadap risiko likuiditas bank umum syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah terhadap risiko likuiditas bank umum syariah.
3. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh Giro Wajib Minimum dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah terhadap risiko likuiditas bank umum syariah.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat antara lain:

1. Bagi Lembaga Terkait

Penelitian ini dapat memberi manfaat bagi Bank Indonesia dalam mengevaluasi hasil dari kebijakan yang dibuat dalam rangka memitigasi risiko perbankan serta dampak kebijakan tersebut kedepannya.

2. Bagi Pembaca

Memberikan wawasan mengenai instrumen kebijakan Bank Indonesia dan dampaknya dalam memitigasi risiko likuiditas perbankan syariah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memberi pemahaman baru serta bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian kedepannya.